



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/223/KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/16/KUM/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah serta untuk kelancaran dan efektivitas, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/181/KUM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/16/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/16/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

- 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/181/KUM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/16/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/181/KUM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/16/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Selatan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/223/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
100.3.3.2/16/KUM/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA
SAMA DAERAH

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. HSS	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. HSS	Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Sekretaris
8.	Inspektur Daerah Kab. HSS	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
14.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
15.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
16.	Analisis Kerja Sama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
17.	Penata Layanan Operasional Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
18.	Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melakukan Kerja Sama	Anggota Tidak Tetap

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KERJA SAMA DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan & Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Staf Sekretariat
2.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Staf Sekretariat
3.	Pengolah Data dan Informasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Staf Sekretariat
4.	Fasilitator Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Staf Sekretariat
5.	Analisis Kebijakan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Staf Sekretariat
6.	Tenaga Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Staf Sekretariat

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR